



PUTUSAN
Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ESHA JAYA MANDIRI GROUP, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, SH No.2.A2 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar – Riau merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.07 Tanggal 01 Januari 2015 dibuat dihadapan Notaris Azwar, SH, M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-2454523.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ESHA JAYA MANDIRI GROUP Nomor: 03 Tanggal 01 April 2016 dibuat dihadapan Notaris Azwar, SH, M.Kn., dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH-01.03-0037293 Tanggal 05 April 2016 tentang Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan PT. ESHA JAYA MANDIRI GROUP, yang dalam hal ini diwakili oleh EKA SUMAHAMID, ST, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, SH., No.2.A2 RT.001 RW.007 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Propinsi Riau, Pekerjaan Direktur PT. ESHA JAYA MANDIRI dan berdasarkan uraian tentang Akta Perubahan

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan diatas oleh karenanya sah dan berwenang untuk dan atas nama PT. RSHA JAYA MANDIRI GROUP, selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **HAFIS TOHAR, S.H.**
2. **DARMA PUTRA SETIAWAN, S.H.**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **Law Office "HAFIS TOHAR, S.H. & REKAN"** memilih domisili hukum di Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor : 2A1, RT. 001 RW. 007 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2018, berkedudukan Jalan H.R. Soebrantas, Telp. 20036 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. **SIRAJUL MUNIR, S.H., M.H.**
2. **ADE FARLIN SYAMRA, S.H.**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **Kantor Hukum S. Munir, S.H., M.H. and Friends,** Jalan Rajawali IV No.03 Perumahan Sidomulyo Timur Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK-PTUN/VIII/2018 tanggal 22 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca :

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 Juli 2018, dan telah diperbaiki pada tanggal 4 September 2018 dengan Register Perkara Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 33/PEN-DIS/2018/PTUN.PBR, tanggal 20 Juli 2018 tentang Lolos Dismissal ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 33/PEN-MH/2018/PTUN.PBR, tanggal 20 Juli 2018 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 33/PEN-PP/2018/PTUN.PBR tanggal 20 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 33/PEN-HS/2018/PTUN.PBR tanggal 4 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca bukti surat para pihak ;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;
- Berkas Perkara *a quo* ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 Juli 2018 dan telah diperbaiki pada

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2018, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA

- Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun anggaran 2018 Nomor : 02.01/SPPBJ/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 Tentang Penunjukan PT. Sigma Tuah Kampar sebagai Pemenang Pekerjaan Jembatan PL.Belimbing Desa Kuok (Tahap I)

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa berdasarkan Jadwal tahapan lelang pada LPSE Kabupaten Kampar melalui website : <http://lpse.kamparkab.go.id/eproc/lelang/> tahap/2637232, jadwal untuk mengeluarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2018 Nomor : 02.01/SPPBJ/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan PT. Sigma Tuah Kampar sebagai Pemenang Pekerjaan Jembatan PL.Belimbing Desa Kuok (Tahap I) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 telah dikeluarkan ;

Bahwa Tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yakni: 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak :

1. Keputusan itu dibuat atau diumumkan
2. Keputusan itu dikirim kepada Penggugat
3. Ditolaknya pemberian keputusan yang diminta

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



4. Diketahuinya keputusan itu oleh penggugat.

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada tanggal 09 Juli 2018, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara ;

Oleh sebab itu pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sesuai jangka waktu yang ditentukan agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memberitahukan Keputusan Tata Usaha Negara, penentuan waktu sembilan puluh (90) hari tersebut Tergugat menolak untuk memberikan salinan objek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 24 Mei 2018 ;

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 diatas, maka Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun anggaran 2018 Nomor : 02.01/SPPBJ/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan PT. Sigma Tuah Kampar sebagai Pemenang Pekerjaan Jembatan PL.Belimbing Desa Kuok (Tahap I) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig) ;

3. Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun anggaran 2018 Nomor : 02.01/SPPBJ/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan PT. Sigma Tuah Kampar sebagai Pemenang Pekerjaan Jembatan PL.Belimbing Desa Kuok (Tahap I) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018, jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :

Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun anggaran 2018 Nomor : 02.01/SPPBJ/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan PT. Sigma Tuah Kampar sebagai Pemenang Pekerjaan Jembatan PL.Belimbing Desa Kuok (Tahap I) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018, telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara a quo ;

1. Bahwa tindakan Tergugat a quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;

2. Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya Penetapan Tata Usaha Negara oleh Tergugat tersebut diatas, karena Perusahaan Penggugat sebagai penawar terendah (menguntungkan negara) dari Pemenang Lelang untuk paket pekerjaan tersebut digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran PT. SIGMA TUAH KAMPAR (Pemenang Lelang) dengan PT. ESHA JAYA MANDIRI GROUP nominal sebesar Rp. 31.622.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dari harga penawaran terkoreksi kedua perusahaan (penawaran PT. SIGMA TUAH KAMPAR Rp.3.086.500.000,- dan PT. ESHA JAYA MANDIRI GROUP Rp.3.054.878.000,-) ;

3. Bahwa tindakan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat selaku Direktur PT. ESHA JAYA MANDIRI GROUP yang telah melewati semua proses pelelangan pada Paket Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (Tahap 1) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018, dan dinyatakan gugur pada proses pelelangan tersebut,

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



sehingga hal ini tentu akan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun non materil ;

4. Bahwa tindakan Tergugat a quo juga tidak mencerminkan pelaksanaan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” yang harus memenuhi kriteria diantaranya :

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Keseimbangan
- c. Asas Kesamaan
- d. Asas Bertindak Cermat
- e. Asas Motivasi untuk setiap keputusan Pangreh
- f. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan
- g. Asas permainan yang layak
- h. Asas keadilan dan kewajaran
- i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar
- j. Asas meniadakan suatu keputusan yang batal
- k. Asas perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup
- l. Asas kebijaksanaan
- m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum

5. Bahwa proses pemilihan baru dapat dinyatakan bersifat tetap setelah diterbitkannya SPPBJ oleh PPK. sebagai pertanda PPK telah setuju dengan penetapan pemenang sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 menyatakan, “Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah



perbedaan pendapat tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir". Sehingga Penetapan Pemenang bukan putusan final. SPPBJ adalah putusan final dan ini menjadi objek diajukan Gugatan PTUN ;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGUGAT

1. Bahwa tindakan Tergugat yang menggugurkan Penggugat dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo dan menerbitkan objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat selaku penawar terendah dalam kegiatan lelang gugur sebagai peserta lelang dan batal sebagai pemenang dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Penggugat ;
2. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat dalam mengikuti seluruh proses kegiatan lelang sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo telah mengeluarkan biaya dan mengakibatkan Penggugat kehilangan keuntungan yang seharusnya Penggugat peroleh sebagai Pemenang Lelang ;
3. Bahwa Penggugat telah meminta secara tertulis salinan objek sengketa dengan Surat tanggal 21 Mei 2018 Perihal Permintaan Copy SPPBJ untuk dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun Tergugat memberikan surat balasan secara tertulis pada tanggal 24 Mei 2018, yang intinya menolak untuk memberikan salinan copy SPPBJ tersebut ;

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :
“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA)

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat tindakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (Tahap 1) di Lingkungan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 yang mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa sesuai dengan Jadwal tahapan lelang pada LPSE Kabupaten Kampar melalui website : <http://lpse.kamparkab.go.id/eproc/lelang/tahap/2637232>, jadwal untuk mengeluarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa yaitu tanggal 17 Mei 2018 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor : 06/01/DOK/POKJA-IV/APBD/PBJ/IV/2018 tanggal 17 April 2018 Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (Tahap 1) di Lingkungan Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Anggaran 2018 pada POKJA IV pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kampar, Penggugat ikut sebagai peserta lelang dalam proses pelelangan tersebut ;

2. Bahwa Penggugat ikut dalam Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) yang adakan oleh POKJA IV (Turut Tergugat) yang selanjutnya dituang dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) Nomor : 06.03/BAPP/ POKJA-IV/APBD/PBJ/IV/2018 Tanggal : 20 April 2018;

3. Bahwa dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh POKJA IV pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, Perusahaan Penggugat sebagai penawar terendah (menguntungkan negara) dari Pemenang lelang untuk paket pekerjaan tersebut namun dinyatakan digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran PT. SIGMA TUAH KAMPAR (Pemenang Lelang) dengan PT. ESHA JAYA MANDIRI GROUP nominal sebesar Rp. 31.622.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) dari harga penawaran terkoreksi kedua perusahaan (penawaran PT. SIGMA TUAH KAMPAR Rp.3.086.500.000,- dan PT. ESHA JAYA MANDIRI GROUP Rp.3.054.878.000,-) ;

4. Bahwa alasan POKJA IV pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 menggugurkan disebabkan : "Dokumen Teknis dan Kualifikasi Tidak Ada" ;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 06.07/BAHP/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 tentang Evaluasi Sistim Gugur, dengan melalui Tahapan Evalusi Administrasi,

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi yang menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. CALON PEMENANG

Nama Perusahaan : PT. SIGMA TUAH KAMPAR
Pimpinan Perusahaan : ALFI DWI RAMADHAN
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jalan Sisingamangaraja

No. 50 D Bangkinang

N P W P : 01.116.647.7-221.000

Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 3.086.500.000,00

Terbilang : (tiga milyar delapan puluh enam
juta lima ratus ribu rupiah)

b. CALON PEMENANG

Nama Perusahaan : PT. ANDIKA UTAMA
Pimpinan Perusahaan : ROBI ZAUDENDES
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Kartini No. 15 Bangkinang
N P W P : 01.508.024.5-221.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp. 3.186.572.000.00

Terbilang : (tiga milyar seratus delapan
puluh enam juta lima ratus tujuh
puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 06.07/BAHP/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 tentang Evaluasi Sistem Gugur, dengan melalui Tahapan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi yang menetapkan PT. ARSHY CITRA KAMATO, dalam hal ini diwakili oleh Pimpinan Cabang maka kami mempertanyakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



a. Bahwa untuk mewujudkan Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya memberlakukan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah :

- 1) **Efisien**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- 2) **Efektif**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- 3) **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- 4) **Terbuka**, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- 5) **Bersaing**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

6) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

7) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Maka berdasarkan hal tersebut kami meminta agar dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi PT. SIGMA TUAH KAMPAR dapat diperlihatkan pada proses gugatan ini berlangsung.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor : 06.07/BAHP/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 tentang Evaluasi Sistim Gugur, dengan melalui Tahapan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga, Evaluasi Dokumen Kualifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi Tanggal 09 Mei 2018, (PPK) Pekerjaan Jembatan gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (Tahap 1) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018 Penggugat mengajukan sanggahan terhadap POKJA IV Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Kampar

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018, sanggahan tersebut masih dalam rentang waktu yang dibolehkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya dan Surat Sanggahan tersebut kami berikan tembusan kepada Bupati Kampar, PA/KPA, PPK, sanggahan tersebut kami ajukan akibat kurang puasnya Penggugat terhadap hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja. Adapun hal-hal yang menjadi sanggahan Penggugat adalah sebagai berikut :

1) Bahwa berdasarkan hasil evaluasi POKJA IV Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kampar Sumber Dana APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, Paket Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (tahap I), PT. ESHA JAYA MANDIRI GROUP gugur dalam evaluasi tersebut diakibatkan oleh :

a. Dokumen Teknis

Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : 06/01/DOK/POKJA-IV/APBD/PBJ/IV/2018 tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh POKJA IV pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kampar Sumber Dana APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, Paket Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (tahap I), pada BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) B. DOKUMEN PENGADAAN Isi Dokumen Pengadaan dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi, oleh sebab itu kami mempertanyakan maksud dari Evaluasi Pokja IV terhadap pengertian Dokumen Teknis; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pada Pasal 1 angka 21 menyebutkan Dokumen Pengadaan

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
Kemudian Dokumen Pengadaan tersurat dalam Pasal 64 ayat 1 terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi. Dengan demikian dari sisi pengguna (pemerintah), yang diwakili oleh Pokja ULP, menawarkan ke pasar penyedia tentang kebutuhan barang/jasa melalui sebuah dokumen yang bernama Dokumen Pengadaan. Dokumen pengadaan yang harus direspon oleh penyedia adalah Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan sehingga kami tidak mengerti dan paham terhadap Dokumen Teknis yang disampaikan oleh Pokja IV sehingga mengakibatkan klien kami digugurkan dalam proses lelang tersebut ;

b. Kualifikasi

Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan Nomor : 06/01/DOK/POKJA-IV/APBD/PBJ/IV/2018 tanggal 17 April 2018 yang dikeluarkan oleh POKJA IV Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kampar Sumber Dana APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) B. DOKUMEN PENGADAAN

17. Pengisian Data Kualifikasi

19.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



19.2 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk peserta yang melakukan Kemitraan/ Kerja Sama Operasi

Bahwa sesuai Pasal 19.1 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE. Dari bunyi pasal ini jelas sekali bahwa peserta wajib mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE dan dapat kami sampaikan bahwa klien kami mengisi data kualifikasi dalam aplikasi SPSE, namun memang tidak mengisi Formulir Isian Kualifikasi dalam Dokumen Penawaran;

Bahwa sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering angka 2 (dua) huruf a Pembuatan Paket pada angka 4. File Dokumen pengadaan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE, dan huruf c. Pemasukan Kualifikasi angka :

1. Data kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE.
2. ULP dilarang meminta kepada penyedia barang/jasa untuk mengupload softcopy lampiran dokumen yang dipersyaratkan dalam data isian kualifikasi.
3. Penyedia barang/jasa dilarang memasukkan softcopy data kualifikasi pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE termasuk APENDO.
4. Jika formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang diminta ULP, maka data kualifikasi tersebut di upload pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada apl

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunggahan lain yang tersedia yang diminta ULP, maka data kualifikasi tersebut di upload.

Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja I Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 melakukan klarifikasi dengan peserta. Dan klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran. Sehingga kami menduga bahwa pokja dengan alasan tidak jelas atau alasan yang dibuat-buat dapat menggugurkan peserta pelelangan, hal ini berakibat timbulnya kerugian bagi Klien Kami sehingga kami menduga adanya persaingan tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa sesuai dengan jawaban POKJA IV pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, Nomor : 02/IST/POKJA-IV/V/2018, tanggal 18 Mei 2018, yang ditujukan kepada Direktur PT. ESHA JAYA MANDIRI GROUP adalah sebagai berikut :

1) General Superintendent dipersyaratkan memiliki Ijazah S1 Teknik Sipil, memiliki SKA Ahli teknik jembatan (203), Ahli Manajemen Proyek (602), Ahli K3 Kontruksi (603) dan memiliki sertifikat pelatihan K3.

2) Sementara Perusahaan Saudara melampirkan General Superintendent atas nama M. ZAINI YAHYA, ST dengan SKA Ahli Teknik Jembatan (203), SKA Ahli Manajemen Proyek (602), SKA Ahli K3 Kontruksi (603) dan tidak memiliki sertifikat pelatihan K3.

- Bahwa berdasarkan jawaban sanggahan POKJA IV pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 (Turut Tergugat), Penggugat merasa belum puas terhadap jawaban sanggahan tersebut, maka penggugat mengajukan sanggahan banding kepada Bupati Kampar yang proses tersebut dilakukan diluar SPSE, adapun Sanggahan Banding tersebut Penggugat kirimkan tanggal 27 Mei 2018. Yang pada intinya Sanggahan Banding tersebut adalah meminta kepada Bupati Kampar untuk :

- a) Dapat mempertanyakan kembali terhadap proses lelang yang dilakukan oleh POKJA IV Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA Kampar Sumber Dana APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, Paket Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (tahap I).
 - b) Bahwa apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam hal tersebut maka kami meminta kepada Bapak Bupati Kampar sebagai Kepala Daerah, PPK dan PA Paket Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (tahap I), untuk menyatakan pelelangan tersebut dilakukan evaluasi ulang atau dinyatakan pelelangan tersebut gagal.
 - c) Agar kiranya dapat menghentikan sementara proses yang sedang berjalan atas Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (tahap I), sampai adanya solusi penyelesaian persoalan diatas.
- 3) Bahwa berdasarkan sanggahan banding yang kami sampaikan kepada Bupati Kampar tanggal 27 Mei 2018, hingga gugatan ini kami ajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru tidak pernah mendapat jawaban atau balasan terhadap Surat Sanggahan Banding tersebut.

- Bahwa mengingat waktu dan rasa keadilan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Kembali mengajukan Surat Kepada PPK Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (tahap I), di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran 2018, tanggal Bangkinang, 21 Mei 2018 Perihal Permintaan Copy Surat SPPBJ Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (tahap I).

- Bahwa terhadap surat permintaan copy surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang ditujukan kepada PPK juga tidak dapat dipenuhi oleh PPK Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (tahap I). Dengan mengirimkan Surat balasan Nomor : 630/PUPR-BJJ/616 tanggal 24 Mei 2018, adapun isi surat tersebut sebagai berikut :

- a. Sehubungan dengan Pasal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), menyatakan “bahwa tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara meliputi antara lain keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah Hukum bahwa : “segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan perjanjian a quo maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian an sich, ataupun menunjukan pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata”.

c. Surat Penunjukan Penyedia Barang atau jasa merupakan satu kesatuan dalam hukum perdata karena SPPBJ oleh PPK meski merupakan putusan tata usaha negara, tidak dapat digugat pada Peradilan Tata Usaha Negara, karena putusan yang mengikat pada suatu lahirnya perikatan/kontrak, hal ini membutuhkan tindak lanjut berupa perjanjian (kontrak) sesuai dengan ketentuan yang berlaku “SPPBJ, meski merupakan putusan PTUN, bukan merupakan objek gugatan TUN, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan bukan peradilan TUN.

d. PPK sebagai pejabat yang diberi hak untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam rangka terbitnya sebuah perikatan, juga bertanggung jawab kepada PA/KPA. Berbeda dengan Pokja/Pejabat pengadaan, PPK

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan kewenangan melayani upaya administratif (keberatan) penyedia barang/jasa karena PPK adalah Pemegang kewenangan keperdataan dalam perikatan dengan rekanan pemerintah. Dengan demikian segala tindakan Pokja/pejabat pengadaan dan PPK, dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan barang/jasa pemerintah, dari sisi administratif pemerintahan

- bertanggung jawab kepada PA/KPA;
• Bahwa berdasarkan jawaban PPK Pekerjaan

Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (tahap I).

Dengan mengirimkan surat balasan Nomor : 630/PUPR-BJJ/616 tanggal 24 Mei 2018, maka banyak menimbulkan

persoalan antara lain :

- a. Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986, diuraikan tentang pengertian-pengertian

yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara,

salah satu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum

tata usaha negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret,

individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang atau badan hukum perdata, sehingga PPK

Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak di

Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018,

tidak mempunyai kompetensi maupun wewenang yang

menyatakan apakah SPPBJ termasuk dalam objek KTUN

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, karena yang menentukan hal tersebut adalah

Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Hakim.

Sehingga Penggugat menganggap PPK Pekerjaan

Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (tahap I), di

Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018

sudah melampaui wewenangnya.

b. Bahwa terhadap melayani upaya administratif,

Penggugat tidak meminta suatu keputusan atau kebijakan

dalam surat Penggugat, tetapi hanya meminta foto copy

SPPBJ yang tidak memerlukan tindakan berupa sebuah

keputusan atau kebijakan sehingga jawaban PPK

terhadap surat kami sudah menyimpang dengan prinsip

pengadaan barang dan jasa yang transparan untuk

pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon

peserta yang disampaikan melalui media informasi yang

dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang

diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan

barang/jasa maupun peserta pengadaan barang/jasa itu

sendiri.

- Bahwa dalam Pasal 17 ayat 2 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 bahwa PPK sebagai Tugas Fungsional dalam pengadaan barang/jasa bersifat mengandalkan profesionalisme pejabat, dimana PPK diwajibkan untuk memiliki Persyaratan manajerial atas beban tugas yang diembannya oleh sebab itu kami mempertanyakan terhadap Profesionalisme PPK.

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**F. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN PROSES PEKERJAAN
JEMBATAN GANTUNG PL. BELIMBING DESA KUOK (TAHAP 1)
DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2018.**

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu para Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat dalam perkara a quo yaitu : Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun anggaran 2018 Nomor : 02.01/SPPBJ/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan PT. Sigma Tuah Kampar sebagai Pemenang Pekerjaan Jembatan PL.Belimbing Desa Kuok (Tahap I) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan; "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap." Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenaan menunda pelaksanaan apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dengan alasan adanya kepentingan Para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa ada kepentingan Penggugat yang telah mengikuti seluruh proses pelelangan yang dilakukan melalui LPSE Kabupaten

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, dan Penggugat digugurkan dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Penggugat ;

2. Bahwa dalam mengikuti proses pelelangan yang dilaksanakan melalui LPSE Kabupaten Kampar, Penggugat sudah mengeluarkan biaya, sehingga sudah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materil maupun Imateril ;

3. Bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi penggugat terhadap hasil gugatan penggugat, agar kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun anggaran 2018 Nomor : 02.01/SPPBJ/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan PT. Sigma Tuah Kampar sebagai Pemenang Pekerjaan Jembatan PL.Belimbing Desa Kuok (Tahap I) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (Tahap 1) di Lingkungan Dinas

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 sebelum pokok perkara diperiksa ;

G. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. DALAM PENANGGUHAN :

- 1) Mengabulkan permohonan penangguhan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
- 2) Menetapkan daya berlaku objek sengketa berupa Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun anggaran 2018 Nomor : 02.01/SPPBJ/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan PT. Sigma Tuah Kampar sebagai Pemenang Pekerjaan Jembatan PL.Belimbing Desa Kuok (Tahap I) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 untuk sementara tidak berlaku sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terkait perkara a quo ;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru untuk menanggukhan pelaksanaan putusan Tergugat yaitu berupa : Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jembatan Tahun anggaran 2018 Nomor : 02.01/SPPBJ/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 Tentang Penunjukan PT. Sigma Tuah Kampar sebagai Pemenang Pekerjaan Jembatan PL.Belimbing Desa Kuok (Tahap I) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 ;

2. DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2018 Nomor : 02.01/SPPBJ/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 Tentang Penunjukan PT. Sigma Tuah Kampar sebagai Pemenang Pekerjaan Jembatan PL.Belimbing Desa Kuok (Tahap I) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 ;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun anggaran 2018 Nomor : 02.01/SPPBJ/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Penunjukan PT. Sigma Tuah Kampar sebagai Pemenang Pekerjaan Jembatan PL.Belimbing Desa Kuok (Tahap I) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 ;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada persidangan tanggal 19 September 2018, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.-----P

**pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut
mengadili perkara *aquo***

Bahwa perihal kewenangan pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 4 jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang ini, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara *limitative* dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam objek sengketa perkara *aquo* sudah ada pemenang lelangnya yaitu PT. Sigma Tuah Kampar dan telah pula dibuatkan kontrak/perjanjian antara pemenang lelang dengan Pejabat Pembuat Komitmen [PPK] Kegiatan Pembangunan Jembatan di Lingkungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok [Tahap I], [Tergugat] sebagaimana Surat Perjanjian Nomor 03.01/Kontrak/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang juga telah memuat ketentuan yang harus disepakati kedua belah pihak.

Bahwa terhadap peristiwa/perbuatan hukum tersebut diatas, telah nyata terdapat perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, dan telah dilaksanakan sebagian prestasi yang dimaksud dalam klausul perjanjian tersebut, adalah harus diartikan sebagai rangkaian perbuatan hukum private/perdata yang diatur dalam ranah hukum keperdataan, hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Tetap

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia diantara melalui Putusan Mahakamah Agung Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000 menggariskan kaidah hukum “bahwa segala Keputusan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu *ansich*, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian [kontrak] yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur [*oplossing*] ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan pengecualian terhadap Keputusan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi pengadilan perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian suatu perbuatan hukum pemerintah [*vide oplossing theory*].

Bahwa lebih lanjut menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 digariskan pula kaidah hukumnya bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat Tergugat simpulkan bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor 02.01/SPPBJ/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok [Tahap I] di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian sehingga tidak termasuk ke dalam katagori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang menjadi kewenangan absolute Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian perkara *a quo* tidak memenuhi kualitas/kategori sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----G

ugatan Penggugat Bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang Berlaku

Bahwa menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

(1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.*

(2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim :*

(a) *Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.*

(b) *dst.....*

(3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.*

Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat, dimana gugatan penggugat diajukan pada tanggal 19 Juli 2018, sementara penggugat baru dapat memperbaiki gugatannya pada tanggal 04 September 2018 (*vide surat gugatan*), artinya gugatan Penggugat telah menyalahi aturan tersebut di atas karena telah lewat waktu 30 puluh hari sebagaimana disyaratkan yaitu telah menelan waktu 48 (empat puluh delapan) hari, dan Penggugat juga tidak dengan itikat baik menghadiri persidangan sehingga mohon kepada Ketua dan Anggota



Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mengadili perkara *aquo* untuk Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaar*).

3.-----P
enggugat tidak berkapasitas/tidak berkepentingan mengajukan gugatan

Bahwa menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitas;*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelalangan Nomor 06.07/BAHP/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 dimana Penggugat telah dinyatakan telah gugur pada tahap Evaluasi Administrasi, karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan lelang yaitu General Superintendent dipersyaratkan memiliki ijazah S1 Teknik Sipil, memiliki SKA ahli teknik jembatan [203], ahli manajemen proyek [602], ahli K3 konstruksi [603] dan memiliki sertifikat K3, sehingga Penggugat tidak diikutsertakan pada tahap selanjutnya yaitu tahap Evaluasi Teknik.

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Penggugat untuk tahap evaluasi selanjutnya secara otomatis Penggugat sudah tidak berkepentingan lagi atas penerbitan objek sengketa berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor 02.01/SPPBJ/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung PI. Belimbing Desa Kuok [Tahap I] di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat tersebut di atas, maka beralasan hukum kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaring*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1.-----B

ahwa mohon dalil-dalil dalam eksepsi di atas dinyatakan termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2.-----B

ahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan dan repliknya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini.

3.-----B

ahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Nomor 821/PUPR-SET/625 tentang Revisi Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen [PPK] di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 Tergugat adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen [PPK].

4.-----B

ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat [1] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan [1] PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan :

- a. Tidak ada sanggahan dari panitia
- b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar atau
- c. Masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir;

5.-----B

ahwa pada tanggal 13 Mei 2018 Penggugat mengajukan sanggahan kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Pokja IV Tahun Anggaran 2018 dan atas sanggahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah pula dijawab oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Pokja IV Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Surat Nomor 02/IST/POKJA-IV/V/2018 tanggal 18 Mei 2018;

Bahwa atas jawaban tersebut pada tanggal 27 Mei 2018 Penggugat mengajukan sanggahan banding kepada Bupati Kampar namun telah lewat waktu dan juga tanpa menyerahkan jaminan sanggahan banding, sehingga sanggahan/sanggahan banding Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang berlaku terutama ketentuan Pasal 82 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6.-----B

ahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan/mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor 02.01/SPPBJ/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJV/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok [Tahap I] di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*.

7.-----B

ahwa secara prosedural dan substansial penerbitan objek sengketa sudah berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

8.-----B

ahwa proses pelelangan dilaksanakan oleh Pokja IV di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kampar Tahun Anggaran 2018 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 027-220/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan benar Penggugat adalah salah satu peserta lelang namun telah gugur pada tahap Evaluasi Administrasi karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen lelang;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



9.-----B

ahwa pada tanggal 17 April 2018 s/d 23 April 2018 Pokja IV di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kampar Tahun Anggaran 2018 melakukan pengumuman pasca kualifikasi dan 26 April 2018 dilaksanakan Pembukaan Dokumen Penawaran pelelangan Pekerjaan Jembatan Gantung Desa Pl. Belimbing, dimana peserta yang mendaftar adalah 108 [seratus delapan] peserta namun hanya 72 [tujuh puluh dua] perusahaan yang memasukan dokumen dimana salah satunya adalah Penggugat;

10.-----B

ahwa pada tanggal 08 Mei 2018 s/d 11 Mei 2018 telah dilakukan evaluasi dokumen kualifikasi dengan metode pasca kualifikasi satu file sistem gugur, artinya peserta lelang yang telah gugur pada satu tahap maka tidak akan dievaluasi pada tahap berikutnya.

11.-----B

ahwa dari 72 [tujuh puluh dua] perusahaan yang memasukan penawaran tersebut 22 [dua puluh dua] perusahaan lolos untuk mengikuti seleksi evaluasi administrasi yaitu sebagai berikut :

1. PT. Langgini Perkara	Rp. 2.901.380.000
2. PT. Kilau Matahari	Rp. 2.951.926.000
3. PT. Bena Nagoghi	Rp. 3.000.128.000
4. PT. Putra Meranti	Rp. 3.016.318.000
5. PT. Esha Jaya Mandiri Group	Rp. 3.054.878.000
6. PT. Sigma Tuah Kampar	Rp. 3.086.500.000
7. PT. Deskrindo Riau Mandiri	Rp. 3.100.819.000
8. PT. Phanantan Yaseasza Prakarsa	Rp. 3.118.900.000
9. PT. Bakti Aditama	Rp. 3.121.657.000

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PT. Andika Utama	Rp. 3.186.572.000
11. PT. Qinthara Cemerlang	Rp. 3.208.611.000
12. PT. Ragat Putra Riau	Rp. 3.211.680.000
13. PT. Fatma Nusa Mulia	Rp. 3.236.867.600
14. PT. Suci Esa Lestari	Rp. 3.276.501.000
15. PT. Riau Makmur	Rp. 3.278.959.000
16. PT. Riau Global	Rp. 3.290.890.000
17. PT. Sinta Lestari	Rp. 3.343.104.000
18. PT. Mamora Jordan Sejahtera	Rp. 3.359.581.000
19. PT. Merpati Gema Prima Pasindo	Rp. 3.386.865.000
20. PT. PT. Kalber Reksa Abadi	Rp. 3.400.000.000
21. PT. Serumpun Anak Negeri	Rp. 3.480.879.000
22. PT. Kemuning Yona Pratama	Rp. 3.552.834.500

12.-----B

ahwa evaluasi administrasi tersebut adalah meliputi syarat-syarat substansi dokumen penawaran, masa berlaku surat penawaran dan penawaran bertanggal.

13.-----B

ahwa berdasarkan evaluasi tersebut perusahaan yang dinyatakan tidak lolos evaluasi administrasi adalah PT. Langgini Perkasa selaku penawar terendah dari seluruh peserta, *PT. Bena Nagoghi* dan *PT. Esha Jaya Mandiri Group [Penggugat]* sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah penawar terendah.

14.-----B

ahwa Penggugat dinyatakan gugur pada evaluasi administrasi karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan lelang yaitu General Superintendent dipersyaratkan

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



memiliki ijazah S1 Teknik Sipil, memiliki SKA ahli teknik jembatan [203], ahli manajemen proyek [602], ahli K3 konstruksi [603] dan memiliki sertifikat K3, sehingga Penggugat tidak diikutsertakan pada tahap selanjutnya yaitu tahap Evaluasi Teknik.

15.-----B

ahwa oleh karena ada 3 [tiga] peserta yang dinyatakan gugur pada tahap administrasi, maka ada 19 [sembilan belas] perusahaan dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan Evaluasi Teknik, dimana evaluasi teknis ini meliputi spesifikasi teknis, daftar kuantitas harga, jadwal waktu pelaksanaan dan metode pelaksanaan.

16.-----B

ahwa pada tahap evaluasi teknis ada satu perusahaan yang dinyatakan gugur yaitu PT. Ragat Putra Riau, sehingga tidak berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, sehingga hanya 18 [delapan belas] perusahaan saja yang mengikuti evaluasi tahap harga.

17.-----B

ahwa evaluasi kewajaran harga meliputi total harga penawaran terkoreksi, harga satuan timpang, total harga penawaran terhadap HPS dan mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dan 18 [delapan belas] perusahaan yang mengikuti dinyatakan lolos sehingga berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu evaluasi kualifikasi, yaitu :

1. PT. Kilau Matahari	Rp. 2.951.926.000
2. PT. Putra Meranti	Rp. 3.016.318.000
3. PT. Sigma Tuah Kampar	Rp. 3.086.500.000
4. PT. Deskrindo Riau Mandiri	Rp. 3.100.819.000
5. PT. Phanantanan Yaseasza Prakarsa	Rp. 3.118.900.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PT. Bakti Aditama	Rp. 3.121.657.000
7.	PT. Andika Utama	Rp. 3.186.572.000
8.	PT. Qinthara Cemerlang	Rp. 3.208.611.000
9.	PT. Fatma Nusa Mulia	Rp. 3.236.867.600
10.	PT. Suci Esa Lestari	Rp. 3.276.501.000
11.	PT. Riau Makmur	Rp. 3.278.959.000
12.	PT. Riau Global	Rp. 3.290.890.000
13.	PT. Sinta Lestari	Rp. 3.343.104.000
14.	PT. Mamora Jordan Sejahtera	Rp. 3.359.581.000
15.	PT. Merpati Gema Prima Pasindo	Rp. 3.386.865.000
16.	PT. PT. Kalber Reksa Abadi	Rp. 3.400.000.000
17.	PT. Serumpun Anak Negeri	Rp. 3.480.879.000
18.	PT. Kemuning Yona Pratama	Rp. 3.552.834.500

18.-----B

ahwa pada tahap evaluasi kualifikasi meliputi daftar personil yang ditugaskan dilengkapi dengan curriculum vitae dan hasil scan kartu identitas, daftar peralatan utama, tanda daftar perusahaan, pajak tahun 2017, surat izin usaha perdagangan, hasil kualifikasi dan evaluasi dan surat pernyataan [tidak menuntut apabila paket dibatalkan, tidak termasuk dalam daftar hitam, sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan siap menerima sanksi sesuai yang berlaku apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan.

19.-----

Bahwa dari 18 [delapan belas] perusahaan yang mengikuti evaluasi kualifikasi, hanya 4 [empat] perusahaan yang memenuhi syarat kualifikasi yaitu :

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. PT. Sigma Tuah Kampar dengan penawaran terkoreksi adalah
Rp. 3.086.500.000 [tiga milyar delapan puluh enam juta lima ratus
ribu rupiah];
- b. PT. Andika Utama dengan penawaran terkoreksi adalah
Rp. 3.186.572.000 [tiga milyar seratus delapan puluh enam juta
lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah];
- c. PT. Fatma Nusa Mulia dengan penawaran terkoreksi adalah
Rp. 3.236.867.600 [tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta
delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah];
- d. PT. Riau Global dengan penawaran terkoreksi adalah
Rp. 3.290.890.000 [tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta
delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah];

20.-----B

ahwa berdasarkan hasil seleksi tersebut dan berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 06.07/BAHP/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 maka Pokja IV di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 menetapkan Penyedia Jasa sebagai calon pemenang pelelangan adalah sebagai berikut :

1. Calon Pemenang I : PT. Sigma Tuah Kampar
2. Calon Pemenang II : PT. Andika Utama

21.-----B

ahwa pada tanggal 11 Mei 2018 Pokja IV di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 mengumumkan PT. Sigma Tuah Kampar adalah pemenang lelang, dan atas pengumuman tersebut pada tanggal 13 Mei 2018 PT. Esha Jaya Mandiri Group mengajukan sanggahan.



22.-----B

ahwa atas sanggahan Penggugat tersebut, Pokja IV di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 telah menjawab sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 02/IST/POKJA-IV/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang pada pokoknya menjawab sebagai berikut :

1. General Superintendent dipersyaratkan memiliki ijazah S1 Teknik Sipil, memiliki SKA ahli teknik jembatan [203], ahli manajemen proyek [602], ahli K3 konstruksi [603] dan memiliki sertifikat K3;
2. Sementara perusahaan Penggugat melampirkan General Superintendent atas nama M. Zaini Yahya, ST dengan SKA Ahli Teknik Jembatan [203], SKA Ahli Manajemen Proyek [602], SKA Ahli K3 Konstruksi [603] dan tidak memiliki sertifikat pelatihan K3.

23.-----B

ahwa atas jawaban Pokja IV di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 tersebut, Penggugat tidak merasa puas, sehingga mengajukan sanggahan banding kepada Bupati Kampar pada tanggal 27 Mei 2018, namun sanggahan banding Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga tidak perlu ditanggapi dan harus ditolak.

24.-----B

ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat [1] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan [1] PPK menerbitkan SPPBJ, maka Tergugat menindaklanjuti penetapan dan pengumuman pemenang lelang Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing dengan menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor 02.01/SPPBJ/PPK-Pemb.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok [Tahap I] di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 [objek sengketa].

25.-----B

ahwa dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor 02.01/SPPBJ/PPK-Pemb.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok [Tahap I] di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

26.-----B

ahwa tindak lanjut Tergugat sehubungan dengan hal di atas adalah menerbitkan Surat Perjanjian Nomor 03.01/Kontrak/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang memuat ketentuan yang harus disepakati kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 86 Peraturan Presiden Republik

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

27.-----B

ahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka prosedur dan substansi pelaksanaan pelalangan Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok [Tahap I] sampai dengan penerbitan objek sengketa sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah berpedoman kepada Azaz-azaz Umum Pemerintahan Yang Baik (*general principle of good administration*) apalagi metode yang digunakan adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik [SPSE], dimana semua orang dapat melihat dan mengetahuinya secara transparan, terbuka dan akuntabel, sehingga objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

28.-----B

ahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sewajarnya

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya karena tidak didukung oleh fakta-fakta yang sebenarnya.

III. DALAM PENUNDAAN

1.-----B

ahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*".

Ayat (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

2.-----B

ahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok [Tahap I], adalah merupakan pekerjaan yang sangat menyentuh langsung atau sangat dibutuhkan masyarakat banyak (umum) karena pekerjaan tersebut adalah pembangunan jembatan yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak (umum) dalam rangka kelancaran lalu lintas masyarakat umum beberapa desa di Kecamatan Kuok tersebut dan tidak ada kepentingan Penggugat

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat dirugikan jika pekerjaan tersebut tetap dilaksanakan, apalagi Penggugat sudah dinyatakan gugur pada tahap administrasi, sehingga tidak berhak diikutsertakan pada tahap evaluasi selanjutnya sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum lagi dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat;

3.-----B

ahwa sebagaimana dalil Penggugat tidak ada satupun kepentingan dan kerugian riil yang dialami Penggugat dengan terbitnya objek sengketa berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa [SPPBJ] Nomor 02.01/SPPBJ/PPK-Pemb.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok [Tahap I] di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PUPR] Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018;

4.-----B

ahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan terhadap objek perkara seperti tersebut diatas karena dapat menghambat proses pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak (umum).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----M

enerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2.-----M

enyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM PENUNDAAN

1.-----M

enolak atau tidak menerima permohonan penundaan dari Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

2.-----M

enghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang namanya tersebut dalam objek sengketa yaitu atas nama PT. Sigma Buah Kampar, berdasarkan surat tertanggal 27 Agustus 2018 telah menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor: 33/G/2018/PTUN.PBR;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 26 September 2018. Dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 3 Oktober 2018, untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tidak diuraikan pada putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-45, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Berita Acara
Aanwijzing Kantor secara online terhadap
Dokumen Pekerjaan Jembatan Gantung Pl.
Belimbing Desa Kuok (Tahap I) (*print out* Ipse);
2. Bukti P-2 : Daftar Kebutuhan
Personil Inti Pekerjaan Jembatan Gantung Pl.
Belimbing Desa Kuok (Tahap I) (*print out* Ipse);
3. Bukti P-3 : Daftar Kebutuhan
Alat Minimum Pekerjaan Jembatan Gantung Pl.
Belimbing Desa Kuok (Tahap I) (*print out* Ipse);
4. Bukti P-4 : Harga Penawaran
Peserta Lelang Pekerjaan Jembatan Gantung
Pl. Belimbing Desa Kuok (Tahap I) (*print out*
Ipse);
5. Bukti P-5 : Hasil Evaluasi
Penawaran Penawaran Pekerjaan Jembatan
Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (Tahap I)
(*print out* Ipse);
6. Bukti P-6 : Dokumen Kualifikasi
PT. Esha Jaya Mandiri Group (*print out* Ipse);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Hasil
Pelelangan Nomor : 06.07/BAHP/POKJA-
IV/APBD/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 (*print out*
Ipse);

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Tahapan Lelang Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (Tahap I) (*print out* Ipse);

9. Bukti P-9 : Surat dari Kuasa Hukum PT. Esha Jaya Mandiri Group tanggal 13 Mei 2018 Perihal Sanggahan (sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P-10 : Surat Ketua Pokja IV Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar No.02/IST/POKJA-IV/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 Perihal Jawaban Sanggahan (*print out* Ipse);

11. Bukti P-11 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar No.630/PUPR-BJJ/616 tanggal 24 Mei 2018 Perihal Tanggapan Permintaan Copy Surat SPPBJ Pekerjaan Jembatan Gantung (sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P-12 : Surat dari Kuasa Hukum PT. Esha Jaya Mandiri Group tanggal 21 Mei 2018 Perihal Sanggahan Banding paket Pekerjaan Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (tahap I) (sesuai dengan aslinya);

13. Bukti P-13 : Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor :

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1406.2.00099.354724 tanggal 24 Februari 2016 atas nama PT. Esha Jaya Mandiri Group (sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P-14 : Tidak jadi diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

15. Bukti P-15 : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar Nomor : 503/BPPT-PM. PEL/480 tentang Izin Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) atas nama PT. Esha Jaya Mandiri Group (sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P-16 : Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Nomor : 503/BPPT-PM.PEL/786 tanggal 14 September 2015 atas nama PT. Esha Jaya Mandiri Group (sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P-17 : Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar tanggal 14 September 2015 tentang Perizinan dan Retribusi Bidang Usaha Industri dan Perdagangan atas nama PT. Esha Jaya Mandiri Group (sesuai dengan aslinya);

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Bukti Penerimaan Surat (BPS) tanggal 8 Maret 2017 (sesuai dengan fotocopy);

19. Bukti P-19 : Surat Setoran Pajak Reklame Tahun 2015 atas nama PT. Esha Jaya Mandiri Group (sesuai dengan fotocopy);

20. Bukti P-20 : Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Esha Jaya Mandiri Group (sesuai dengan fotocopy);

21. Bukti P-21 : Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Esha Jaya Mandiri Group (sesuai dengan fotocopy);

22. Bukti P-22 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0448130 tanggal 22 Maret 2017 atas nama PT. Esha Jaya Mandiri Group (sesuai dengan fotocopy);

23. Bukti P-23 : Surat Izin Nomor : 503/DPM-PTSP.P/ REKLAME/2017/ 244 tanggal 07 Maret 2017 tentang Pemasangan Media Reklame atas nama Eka Sumahamid, ST/PT. Esha Jaya Mandiri Group (sesuai dengan aslinya);

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24 : Surat Tanda Bukti
Pembayaran (STBP) Nomor : 0466

tanggal 22 Maret 2017 atas nama PT. Esha
Jaya Mandiri Group (sesuai dengan fotocopy);

25. Bukti P-25 : Surat Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-AH-01.03-OO37293 tanggal 05
April 2016 Perihal Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Esha Jaya
Mandiri Group (fotocopy dari fotocopy);

26. Bukti P-26 : Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : AHU-2454523.AH-
01.01. Tahun 2015 tanggal 04 September 2015
tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perseroan Terbatas PT. Esha Jaya Mandiri
Group (sesuai dengan aslinya);

27. Bukti P-27 : Lampiran Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
2454523.AH-01.01. Tahun 2015 tanggal 04
September 2015 tentang Pengesahan Pendirian
Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Esha
Jaya Mandiri Group (sesuai dengan aslinya);

28. Bukti P-28 : Ijazah atas nama
Muhammad Rival (sesuai dengan fotocopy);

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bukti P-29 : Ijazah atas nama Muhammad Zuhri Firdian (sesuai dengan fotocopy);

30. Bukti P-30 : Ijazah atas nama Masril (sesuai dengan fotocopy);

31. Bukti P-31 : Surat Keterampilan Kerja atas nama Agung Setiyanto (sesuai dengan fotocopy);

32. Bukti P-32 : Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Alex Martias, A.MD. (sesuai dengan fotocopy);

33. Bukti P-33 : Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Harun, A.MD. (sesuai dengan fotocopy);

34. Bukti P-34 : Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Afendra, A.MD. (sesuai dengan fotocopy);

35. Bukti P-35 : Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Hendri Yamashita Indra, AMD.(sesuai dengan fotocopy);

36. Bukti P-36 : Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Donny Roza, ST. (sesuai dengan fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti P-37 : Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Indra Saputra, ST. (sesuai dengan fotocopy);
38. Bukti P-38 : Sertifikat Keahlian Ahli Manajemen Proyek-Madya atas nama M. Zaini Yahya, ST. (sesuai dengan fotocopy);
39. Bukti P-39 : Sertifikat Keahlian Ahli K3 Konstruksi-Madya atas nama M. Zaini Yahya, ST. (sesuai dengan fotocopy);
40. Bukti P-40 : Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Jembatan-Madya atas nama M. Zaini Yahya, ST. (sesuai dengan fotocopy);
41. Bukti P-41 : Curriculum Vitae atas nama M. Zaini Yahya, ST., Dkk (sesuai dengan fotocopy);
42. Bukti P-42 : Surat Sewa/Dukungan Peralatan No.170/SSDP-LWP/IV/ 2018 tanggal 23 April 2018 (sesuai dengan fotocopy);
43. Bukti P-43 : Jaminan Penawaran (sesuai dengan fotocopy);
44. Bukti P-44 : Surat Keterangan Dukungan Bank No.340/BRK/Bkn-Pmsr/2018 tanggal 19 April 2018 (sesuai dengan fotocopy);

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P-45 : Surat Penawaran PT.
Esha Jaya Mandiri Group (sesuai dengan
aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang
telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai
dengan T-12, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Penunjukan
Penyerdia Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan
Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2018
Nomor : 02.01/SPPBJ/ PPK-PEMB.JBT/PUPR-
BJJ/VI/ 2018 tanggal 21 Mei 2018 (sesuai
dengan aslinya);

2. Bukti T-2 : Summary Repot
(sesuai dengan *print out*);

3. Bukti T-3 : Surat Perjanjian
Kontrak Konstruksi Harga Satuan (SPK-KHS)
Nomor : 03.01/KONTRAK/ PPK-
PEM.JBT/PUPR-BJJ/VI/2018 tanggal 04 Juni
2018 (sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T-4 : Surat Penyerahan
Lapangan Nomor : 04.01/ SPL/PPK-
PEM.JBT/PUPR-BJJ/VI/2018 tanggal 04 Juni
2018 (sesuai dengan fotocopy);

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 05.01/ SPMK / PPK-PEM.JBT / PUPR-BJJ / VI / 2018 tanggal 04 Juni 2018 (sesuai dengan fotocopy);
6. Bukti T-6 : Kemampuan Penyedia Jasa (KD) PT. Sigma Tuah Kampar (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat Penawaran PT. Sigma Tuah Kampar (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Penawaran PT. Esha Jaya Mandiri Group (sesuai dengan *print out*);
9. Bukti T-9 : Surat Pokja IV Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar No.02/IST/POKJA-IV/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 Perihal Jawaban Sanggahan (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Evaluasi Penawaran No.06.04/ BA.EVA/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 (sesuai dengan *print out*);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Hasil Pelelangan No.06.07/BAHP/ POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 (sesuai dengan *print out*);

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti T-12 : Boq (*Bill Of Quantity*)

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kegiatan Pembangunan Jembatan Paket
Pembangunan Jembatan Gantung PL.
Belimbing Desa Kuok (Tahap I) Kecamatan
Kuok (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 31 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Penggugat mohon kepada pengadilan agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2018, Nomor : 02.01/SPPBJ/ PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 Tentang Penunjukan PT. Sigma Tuah Kampar sebagai Pemenang Pekerjaan Jembatan PL. Belimbing Desa Kuok (Tahap I) (Vide Bukti T.1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dengan jawaban tertulis Tergugat yang berisi Eksepsi serta jawaban terhadap pokok sengketa, tertanggal 19 September 2018 yang disampaikan didalam persidangan tanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi melalui Replik Penggugat yang disampaikan dalam persidangan tanggal 26 September 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi melalui Duplik Tergugat yang disampaikan dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik Penggugat dan Tergugat tetap pada Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawabannya Tergugat telah memuat eksepsi maka sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 19 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT :

Bahwa pengadilan tata usaha negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa pada perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dikarenakan bahwa, berdasarkan beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Tergugat simpulkan bahwa Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2018, Nomor : 02.01/SPPBJ/ PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 Tentang Penunjukan PT. Sigma Tuah Kampar sebagai Pemenang Pekerjaan Jembatan PL. Belimbing Desa Kuok (Tahap I), di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar tahun anggaran 2018, merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian, sehingga tidak termasuk kedalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya;

2. GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui 30 Hari jangka waktu perbaikan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**3. PENGUGAT TIDAK BERKAPASITAS/TIDAK
BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 06.07/BAHP/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018, dimana penggugat telah dinyatakan gugur pada tahap evaluasi administrasi, karena Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen lelang yaitu General Superintendent dipersyaratkan memiliki ijazah S1 Teknik Sipil, memiliki SKA ahli teknik jembatan (203), ahli manajemen proyek (602), ahli K3 konstruksi (603) dan memiliki sertifikat K3, sehingga Penggugat tidak diikutsertakan pada tahap selanjutnya yaitu tahap Evaluasi Teknik;

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Penggugat untuk tahap evaluasi selanjutnya secara otomatis Penggugat sudah tidak Berkepentingan lagi atas objek sengketa berupa Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun Anggaran 2018, Nomor : 02.01/SPPBJ/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 Tentang Penunjukan PT. Sigma Tuah Kampar sebagai Pemenang Pekerjaan Jembatan PL. Belimbing Desa Kuok (Tahap I), di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dalil-dalil Jawaban Tergugat memuat pula tentang eksepsi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai eksepsi, menyatakan:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut di atas, terdapat eksepsi mengenai kewenangan Absolut Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara diatur dalam Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan ketentuan mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sementara mengenai objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pengecualian yang termuat didalam Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut ;

1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau Badan Hukum Perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ;
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut : merupakan suatu Penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisikan suatu Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yang bersifat individual, konkret dan final, serta harus menimbulkan suatu akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat ;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadi subyek hukum/pihak berperkara adalah Penggugat (PT. ESHA JAYA MANDIRI GROUP) yang merupakan badan usaha swasta yang termasuk kategori orang atau badan hukum perdata dan sebagai pihak Tergugat adalah PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAMPAR, TAHUN ANGGARAN 2018, yang dalam hal ini merupakan kategori Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat Keputusan objek sengketa yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, dengan berpedoman pada jawab-jawab para pihak serta bukti-bukti surat dan juga keterangan yang diajukan para pihak dipersidangan, adapun dari bukti-bukti dan keterangan para pihak dipersidangan tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang menjadi peserta Lelang Pekerjaan Jembatan Gantung PL. Belimbing Desa Kuok (Tahap I) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tahun Anggaran

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pada Pokja IV Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Sekretariat Daerah (Sekda) Kampar, diantara peserta/penawar Lelang lainnya (Vide Bukti P.26, P.27 serta Bukti T.8, T.10 dan T.11) ;

2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 telah diterbitkan berita acara evaluasi penawaran nomor : 06.04/BA.EVA/POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018, berdasarkan hasil evaluasi dalam berita acara tersebut, Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada syarat-syarat Substansial Dokumen Penawaran sehingga gugur pada Evaluasi Administrasi; (Vide bukti T.11);

3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 telah diterbitkan berita acara hasil pelelangan nomor : 06.07/ BAHP/ POKJA-IV/APBD/PBJ/V/2018 dan berdasarkan berita acara hasil pelelangan tersebut, Penggugat dinyatakan gugur sebagai peserta Lelang pada tahapan Evaluasi Administrasi serta menetapkan 2 calon pemenang pelelangan yaitu: PT. SIGMA TUAH KAMPAR dan PT. ANDIKA UTAMA (Vide bukti T.11) ;

4. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2018, Penggugat telah mengajukan sanggahan terhadap hasil Pelelangan Paket Pekerjaan Jembatan Gantung PL. Belimbing Desa Kuok (Tahap I) yang pada intinya menduga adanya persaingan tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa serta meminta kepada pihak terkait agar terhadap pelelangan tersebut dilakukan pelengan ulang atau pelelangan tersebut gagal (Vide Bukti P.9);

5. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2018, terhadap sanggahan Penggugat tersebut telah dijawab melalui jawaban sanggahan nomor : 02/IST/POKJA-IV/V/2018, yang pada intinya menolak sanggahan dengan menyampaikan bahwa perusahaan Penggugat

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan General Superintendent atas nama M. Zaini Yahya yang

tidak memiliki sertifikat pelatihan K3 (Vide Bukti P. 10 dan T.9);

6. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, terhadap jawaban

sanggahan tersebut, Penggugat mengajukan Sanggahan Banding

Paket pekerjaan Jembatan Gantung PL. Belimbing Desa Kuok

(Tahap I) kepada Bupati Kampar yang pada intinya sanggahan

banding tersebut menolak jawaban sanggahan sebelumnya serta

meminta kepada Bupati kampar agar menghentikan sementara

proses yang sedang berjalan, sampai adanya solusi penyelesaian

persoalan diatas (Vide bukti P.12);

7. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 telah terbit Surat Penunjukan

Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pembangunan

Jembatan Tahun Anggaran 2018, Nomor : 02.01/SPPBJ/ PPK-

PEMB.JBT/PUPR-BJJ/V/2018 Tentang Penunjukan PT. Sigma Tuah

Kampar sebagai Pemenang Pekerjaan Jembatan PL. Belimbing

Desa Kuok (Tahap I) yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara a

quo (vide bukti T.1) ;

8. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 telah ditandatangani

perjanjian Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Kegiatan Pembangunan Jembatan di lingkungan Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dan PT. SIGMA TUAH

KAMPAR (Vide Bukti T.3);

9. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 telah terbit Surat Perintah

Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05.01/SPMK/PPK-PEMB.JBT/PUPR-

BJJ/VI/ 2018 (Vide Bukti T.4);

10. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018 telah terbit Surat

Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 04.01/SPL/PPK-

PEMB.JBT/PUPR-BJJ/VI/ 2018 (Vide Bukti T.5);

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



11. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018, Penggugat mengajukan gugatan a quo yang terdaftar dalam register perkara nomor: 33/G/2018/PTUN /PBR (Vide Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa mencermati fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat ternyata telah ditindak lanjuti dengan beberapa peristiwa hukum lain yaitu diantaranya adalah telah ditandatanganinya Perjanjian/Kontrak antara dua pihak yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Jembatan di lingkungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dan PT. SIGMA TUAH KAMPAR selaku Pemenang Lelang pada tanggal 4 Juni 2018, dimana didalam surat kontrak/perjajian tersebut memuat ketentuan yang harus disepakati kedua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut (vide bukti T.3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Surat perjanjian/Kontrak antara Pemenang Lelang (PT. Sigma Tuah Kampar) dengan Tergugat telah pula ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 05.01/SPMK/PPK-PEMB.JBT/PUPR-BJJ/VI/ 2018, tertanggal 4 Juni 2018, serta Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 04.01/SPL/PPK-PEMB.JBT/ PUPR-BJJ/VI/ 2018, tertanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap rangkaian peristiwa/perbuatan hukum sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya serta dikaitkan dengan fakta hukum angka 11, pada saat Penggugat mengajukan gugatannya, telah terdapat perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, dan telah dilaksanakan sebagian prestasi yang dimaksud dalam klausul perjanjian tersebut, adalah harus diartikan sebagai rangkaian perbuatan hukum privat/perdata yang diatur dalam ranah hukum keperdataan ;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas perbuatan/peristiwa hukum tersebut merupakan pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum Pemerintah (*vide oplossing theory*) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut diatas dimana dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengatur tentang hal yang berkaitan, di antaranya melalui Putusan Nomor : 252 K/TUN/2000, tanggal 13 November 2000, yang menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu *ansich*, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata ;

Menimbang, bahwa selain itu juga mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 245 K / TUN / 1999, tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 189 K / TUN / 2008, tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 296 K / TUN / 2008, tanggal 3 Desember 2008, yang menggariskan kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara ;-

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka sejalan dengan Yurisprudensi tetap dari beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian sehingga termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata yang menjadi Kewenangan Absolut Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian perkara ini tidak memenuhi kualitas / kategori sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa oleh karena sudah terdapat Perjanjian/Kontrak antara Tergugat dengan PT. Tuah Sigma Kampar, maka berdasar pada *opposing theory* pokok gugatan yang dipersengketakan menjadi sengketa hukum dalam ranah hukum keperdataan yang menjadi kewenangan Peradilan Perdata untuk menilai suatu perbuatan hukum pemerintah dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut telah dipertimbangkan untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi Absolut telah dipertimbangkan untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Pengadilan harus menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat juga telah mengajukan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, terhadap permohonan penundaan dimaksud Pengadilan menilai berdasarkan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat diterima dan dikabulkan serta menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka permohonan penundaan dimaksud menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahannya, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dipertimbangkan untuk dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Halaman 70 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Absolut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.342.300,- (tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 oleh Kami : **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.,** dan **FAISAL ZAD, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SUNARYO, S.H.,** dan **FAISAL ZAD, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ASWIRWAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HARI SUNARYO S.H.

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

2. FAISAL ZAD, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASWIRWAN, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | | | |
|----|---------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran Gugatan | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | ATK | : | Rp. | 150.000,- |
| 3. | Panggilan | : | Rp. | 151.300,- |
| 4. | Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| 5. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |

Jumlah : Rp. 342.300,-
(tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah)